



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 446 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN
PEMBACA DOA WORKSHOP TARIAN RADAP RAHAYU TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan acara Workshop Tarian Radap Rahayu Tahun 2023 Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat pelakinya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Narasumber, Moderator, Pembawa Acara Dan Pembaca Doa Workshop Tarian Radap Rahayu Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7)
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Narasumber, Moderator, Pembawa Acara Dan Pembaca Doa Workshop Tarian Radap Rahayu Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan kegiatan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Tahun 2023 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 12 Juni 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Juni 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 446 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR
 PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA
 WORKSHOP TARIAN RADAP RAHAYU TAHUN
 2023

A. MODERATOR ACARA

No.	NAMA	TUGAS	PENETAPAN (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	NORMILYANTI	MODERATOR	Rp 300.000,00 X 1 jam X 2 hari	Rp 600.000,00
JUMLAH				Rp 600.000,00

B. NARASUMBER ACARA

No.	NAMA	TUGAS	PENETAPAN (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	DRS. HERIYADI	NARASUMBER	Rp 600.000,00 X 2 jam X 2 hari	Rp 2.400.000,00
2	PUTRI YUNITA PERMATA KEMALA	NARASUMBER	Rp 600.000,00 X 2 jam X 2 hari	Rp 2.400.000,00
3	EDLIN YANUAR NUGRAHENI	NARASUMBER	Rp 600.000,00 X 2 jam X 2 hari	Rp 2.400.000,00
JUMLAH				Rp 7.200.000,00

C. PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA

No.	NAMA	TUGAS	PENETAPAN (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	SAKNAH REZA PUTRI	PEMBAWA ACARA	Rp 200.000,00 X 2 hari	Rp 400.000,00
2	RIDHO ALFIN	PEMBACA DOA	Rp 200.000,00 X 1 hari	Rp 200.000,00
JUMLAH				Rp 600.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 446 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR
PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA
WORKSHOP TARIAN RADAP RAHAYU TAHUN
2023

TUGAS NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA
DOA WORKSHOP TARIAN RADAP RAHAYU TAHUN 2023 PADA KEGIATAN
PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH
KABUPATEN/KOTA

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1	Moderator	: memandu jalannya sesi atau acara pada acara Workshop Tarian Radap Rahayu Tahun 2023 sesuai jadwal di bulan Juni Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota.
2	Narasumber	: menjadi Narasumber pada acara Workshop Tarian Radap Rahayu Tahun 2023 sesuai jadwal di bulan Juni Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota.
3	Pembawa Acara	: membawakan acara yang sudah disusun pada acara Workshop Tarian Radap Rahayu Tahun 2023 sesuai jadwal di bulan Juni Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota.
4	Pembaca Doa	: Sebagai Orang yang memimpin doa pada acara Workshop Tarian Radap Rahayu Tahun 2023 sesuai jadwal di bulan Juni Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA